BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat.Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia.Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan)berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1985. Sedangkanpajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan; konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakanberdasarkan UU nomor

12 Tahun 1985. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Selain itu pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yaitu budgeter (memasukkan) dan non budgeter (mengatur). Budgeter atau yang berarti memasukkan adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak. Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat budgeter juga sangat berkaitan dengan fungsi sosial dalam batas-batas keadilan dan perikemanusian yang terpancar dari nilai-nilai pancasila. Sifat pajak yang lain adalah non budgeter yang berarti mengatur. Dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan.

Menurut PMK No. 208/pmk/2018 aturan ini diberikan agar Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) gunamembiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain : pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010).

Menurut Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota dan juga merujuk kepada Perda Kab. Buleleng No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pembaruan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan itu tertuang di PMK No. 208/PMK/2018 untuk menentukan taksiran nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592) "kontribusi adalah sumbangan". Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB P2 terhadap besarnya PAD. Semakin tinggi tingkat kontribusi PBB P2 maka akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Suhadak dan Nugroho dalam Pradita, Suyadi, dan Riza (2014:5) "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan derah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah"

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu Negara maka dari itu pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor

perpajakan dapat meningkat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 2 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Mokamat: 2015).

Semakin besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang lebih dan pembangunan pun akan terus berjalan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pajak mempunyai peranan yang sangat vital dimana pajak sebagai pendapatan terbesar negara. Besar kecilnya pajak yang diterima oleh negara akan sangat menentukan laju perkembangan roda pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Ada beberapa macam pajak yang diterima oleh kas negara salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan

manfaat dari bumi dan bangunan. Apabila dilihat lebih mendetail pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan) dan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan tersebut.

Menurut Siti Resmi (2012), Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik

bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Dilihat dari pasal 79 UU No. 28 Tahun 2009 dimana dalam pasal ini mengamanatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak PBB P2 yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahun sekali. Dalam hal ini masalah seringkali muncul ketika sebagian besar Pemerintah Daerah tidak melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan keadaan yang terkini, dan tetap menggunakan nilai NJOP pada taksiran yang sudah tidak relevan. Idealnya karena berkaitan dengan tanah dan bangunan maka nilainya sudah tentu meningkat seiring perkembangan perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan data NJOP yang lama maka dianggap sebagai kerugian pajak yang tidak dilakukan pemutakhiran data dengan cara yang tepat, sehingga dapat dikatakan PBB yang dikenakan sebelumnya berada di bawah nilai yang sebenarnya. Sehingga NJOP yang seharusnya dapat menjadi cerminan harga transaksi atas obyek tanah dan bangunan akhirnya tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).Diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 208/PMK.07/2018 dan Perda Kab. Buleleng No. 5 Tahun 2013. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Sehingga, Masyarakat sebagai pegelola dan memanfaatkan lahan pertanian sehingga memiliki ha katas tanah yang ditempatinya berkewajiban untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 79UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“ Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan" dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Namun, belakangan ini banyak permasalahan terjadi terkait dengan pelaksanaan penerapan pajak terhadap masyarakat, banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban selaku wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti terkait dengan maksud dan tujuan pembayaran pajak tersebut seperti apa.

Salah satu wilayah kabupaten Buleleng yang memiliki potensi yang membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah kecamatan kubutambahan yang terdiri dari 13 Desa, salah satunya yaitu Desa Tajun. Dalam penelitian ini Saya mengambil Desa tajun sebagai tempat penelitian karenan desa Tajun merupakan sebuah desa yang berada di daerah pegunungan sehingga banyak tanah yang dimiliki oleh masyrakat sebagai lahan pertanian dan juga memiliki penduduk yang sangat padat. Kehidupan masyarakat hanya memanfaatkan lahan pertanian yang disediakan dikelola sebagai matan pencarian atau pendapatan masyarakat. Setelah melakukan observasi awal saya melihat Terkait dengan penerapan pajak bumi dan bangunan di desa tajun masyaraat masih banyak yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga hal ini sangat bertentangan

dengan pasal 79 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan data berikut:

Tabel 1.1
Data Pembayaran PBB 4 tahun Terakhir di Desa Tajun

	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Membayar PBB			
	Tahun 2017	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**
Jumblah wajib Pajak	4352	4378	4421	4421
Yang Tidak Bayar PBB	59	33	51	128

Sumber: Kantor Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan.

Data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang tidak membayar PBB dari tahun 2017 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan. Sehingga sangat jelas terdapat permasalahan yang menimbulkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar PBB di Desa Tajun.Pada UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan pada Pasal 1 Angka 37 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atauBadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatanusaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. Dan pada pasal 79 dinyatakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas Bangunan. Sehingga masyarakat desa tajun yang memiliki tanah dan Bangunan di atasnya berkewajiban untuk membayar PBB. Sehingga, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa mengambil jalan tengah dalam upaya pemecahan masalah pembayaran wajib pajak agar dapat meningkatkan pendapatan daerah jika Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan dengan ketat.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Hartono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu sumber Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah berpengaruh postif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pencapaian penerimaan PBB P2, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adelina (2014) mengemukakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gresik. Meskipun dilihat dari hasil kedua penelitian terdahulu menunjukkan pencapaian yang positif terhadap penerimaan PBB, namun tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan PBB tersebut sama dengan daerah lain, hal ini dikarenakan potensi dari setiap wilayah berbeda-beda.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pengahasilan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng. Tapi dalam realitanya di Desa Tajun pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif. Dengan ketidak efektivan yang terjadi ini maka pemerintah harusnya perlu mempunyai strategi yang dapat meningkatkan keefektivan pembayaran pajak, dan kontribusi yang diberikan PBB P2 terhadap PAD.

Bedasarkan pemaparan berbagai permasalahan tersebut bahwa terdapat pelanggaran terhadap Pasal 79UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerahyang dilakukan oleh masyarakat di desa Tajun. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng".

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Adanya pelanggaran terhadap UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pelaksanaanUndang-undang tersebut kurang dilaksanakan dengan baik.
2. Adanya pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetapi pelaku wajib pajak yang tidak membayar PBB tetap mengalami peningkatan.

3. Kurangnya upaya perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penerapan pajak yang di berikan oleh pemerintah.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis melakukan pembatasan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng dan Bagaimana upaya perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum

   Untuk mengetahui Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan khusus

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak BumiDan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng

   b. Untuk mengetahui dan menganalisisBagaimana upaya perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng dan Bagaimana upaya perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan serta agar dapat dijadikan sebagai

referensi tambahan tentang Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Dilihat dari segi praktis, bagi penulis sendiri bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam menulis, sumbangan pemikiran terkait dengan pemecahan masalah hukum, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang Implementasi Pasal 79UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng Selain itu juga masyarakat diharapkan mengetahui petingnya memahami ketentuan-ketentuan tentang pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bentuk pengamatan serta acuan dalam penerapan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara efektif.